



PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PT. PERTAMINA SEMARANG (PERSERO) DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Samuel Ronatio Adinugroho*, Budiharto, Joko Priyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : samuelronatio@yahoo.com

ABSTRAK

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi bagi perseroan di Indonesia yang telah diatur melalui Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagai peraturan yang memayungi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaannya. Selain UUPT, undang-undang yang berkaitan dengan PT Pertamina Semarang (Persero) juga mengatur mengenai kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal* karena penelitian hukum ini menggunakan data yang diperoleh secara langsung yang ada di lapangan (data primer) dan menggunakan bahan-bahan dari studi pustaka (data sekunder).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan PT. Pertamina Semarang (Persero) dan mengetahui mengenai kesesuaian pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Pertamina Semarang (Persero) terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PT. Pertamina Semarang (Persero)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perusahaan PT. Pertamina Semarang (Persero) telah melaksanakan program-program tanggung jawab sosial yang dapat dibuktikan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan seperti dengan memelihara lingkungan dengan menanamkan pohon mangrove di pesisir pantai utara dan pendidikan untuk mencintai lingkungan terhadap anak muda di Indonesia, dan juga memberikan bantuan kepada masyarakat berupa penanggulangan bencana dan layanan kesehatan

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh PT. Pertamina Semarang (Persero) telah sesuai dengan undang-undang maupun peraturan pemerintah yang berkaitan dengan PT. Pertamina Semarang (Persero) yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Kata kunci: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Perseroan Terbatas

ABSTRACT

Implementation of Social Responsibility and Corporate Environment or Corporate Social Responsibility is one of the obligations that must be met for the company in Indonesia which has been regulated by Article 74 paragraph (1) of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (Company Law) as a regulatory umbrella execution corporate social responsibility / CSR in Indonesia and Government Regulation No. 47 Year 2012 on social and Environmental responsibility company Limited as its implementing regulations. In addition to the Company Law, the laws relating to Semarang PT Pertamina (Persero) also regulates the implementation of the obligations of corporate social responsibility.

The method used in this research is the socio legal because of this legal research using data obtained directly in the field (primary data) and using materials from the literature (secondary data).

This study was conducted to determine the form of the implementation of corporate social responsibility in company PT. Semarang Pertamina (Persero) and find out about the suitability of

the implementation of corporate social responsibility PT. Semarang Pertamina (Persero) on legislation related to PT. Semarang Pertamina (Persero)

The results showed that, the company PT. Pertamina Semarang (Persero) has implemented programs of social responsibility that can be proven through social responsibility programs and environments such as the preservation of the environment by instilling a mangrove tree on the north coast and education for the love of the environment on young people in Indonesia, and also provide assistance to the community in the form of disaster management and health services
Implementation of corporate social responsibility conducted by PT. Semarang Pertamina (Persero) compliance with laws and regulations relating to the PT. Semarang Pertamina (Persero), namely Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company.

Keywords: Social and Environmental Responsibility, Limited Liability Company

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau lebih dikenal dengan TJSJL saat ini sudah tidak asing lagi di lingkungan masyarakat umum, dinilai sebagai respon perusahaan terhadap lingkungan masyarakat. TJSJL berkaitan dengan tanggung jawab sosial, kesejahteraan sosial, dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya, melainkan meliputi aspek ekonomi, sosial, dan hukum.

Hasil amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 33 ayat (4) membawa harapan baru terhadap pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Menurut Suharto,

kesejahteraan sosial merupakan suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Salah satu bentuk badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Terbatas (PT) adalah salah satu bentuk usaha yang cukup populer di kalangan dunia usaha. Bentuk ini banyak digunakan oleh para pemilik modal untuk menjalankan kegiatan usaha dalam rangka mencari laba (*profit*).¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan definisi bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah juga badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam melakukan kegiatan untuk menjalankan usahanya, perseroan

¹Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, Hal. 70.

memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pribadi organ perseroan. Harta kekayaan PT ini terdiri atas benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud, termasuk dalam harta kekayaan perseroan adalah modal.²

Untuk menjalankan kegiatan PT, suatu PT tidak dapat bertindak sendiri karena tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Oleh karena itu diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak yang akan menjalankan kegiatan dalam PT sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian PT. Orang-orang yang akan menjalankan, mengelola, dan mengurus PT disebut sebagai organ PT, masing-masing organ PT memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda-beda dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan PT. Sebagai suatu wadah untuk melakukan kegiatan usaha, perseroan terbatas didukung oleh perangkat organ yang terdiri dari Direksi, Komisaris, dan RUPS.

Peran PT dalam peningkatan pertumbuhan nasional merupakan bagian dari kontribusi positifnya. Pada masa sekarang, keberhasilan suatu perusahaan ditentukan oleh adanya perhatian terhadap lingkungan sosial sekitar. Artinya bahwa sukses komersial perusahaan-perusahaan dilihat juga dari bagaimana perusahaan mengelola tanggung jawab sosial terhadap komunitas di sekitar daerah operasinya, sehingga menciptakan hubungan antar masyarakat sebagai

anggota komunitas lokal yang lebih luas.³

Dalam melakukan kepengurusannya, UUPT mewajibkan suatu Perseroan Terbatas (PT) untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang dijalankan oleh Direksi pada suatu perseroan terbatas. Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dinyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan.⁴ Dari pernyataan ini, terlihat adanya usaha untuk ikut terlibat dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan sehingga dengan demikian kemandirian sebuah masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah usaha.

Dalam *Standar on Social Responsibility* ISO 2006, tanggung jawab sosial mencakup 7 (tujuh) isu pokok, yaitu: pengembangan masyarakat, konsumen, praktek kegiatan institusi yang sehat, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dan *governance* organisasi. Meskipun belum ada standar baku tanggung jawab sosial, unsur-unsur tanggung jawab sosial perusahaan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan masyarakat, globalisasi, dan pasar bebas.

²Abdul R. Saliman, *Op. Cit.*, Hal. 99

³Bambang Rudito dan Melia Famiola, *TJSL (Corporate Social Responsibility)*, Bandung: Rekayasa Sains, 2013. hal.105

⁴*Ibid.* Hal. 106

Menjelang akhir tahun 2010, pada tanggal 1 November 2010, telah dirilis ISO 26000 telah menyadarkan para pihak, bahwa tanggung jawab sosial bukan semata-mata menjadi kewajiban korporat, tetapi telah menjelma sebagai tanggung jawab kita semua, baik lembaga *private* maupun lembaga publik. Individu maupun entitas, organisasi yang mengejar laba atau yang menamakan dirinya nir-laba. Lebih lanjut, ISO 26000, memberikan definisi yang jelas tentang tanggung jawab sosial sebagai berikut:⁵

“Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationships”.

“Tanggung jawab organisasi terkait dengan dampak, keputusan, dan kegiatan di masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat memperhitungkan harapan pemangku kepentingan, adalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma perilaku internasional, dan

terintegrasi di seluruh organisasi dan dipraktikkan dalam hubungannya”.

Seiring dengan berjalannya waktu, muncul kesadaran dan pemikiran bahwa perusahaan sebagai suatu institusi bisnis tidak lagi semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga melayani kepentingan sosial. Kondisi ini mempengaruhi cara berpikir kalangan pengusaha dalam memandang strategi bisnis usahanya. Perusahaan tidak lagi dipandang sebagai bagian luar dari masyarakat tetapi ia bagian dari masyarakat itu sendiri.⁶ Sehingga hubungan antara keberhasilan perusahaan dengan faktor lingkungan dan masyarakat sekitarnya merupakan suatu simbiosis yang tidak dapat dielakkan. Beberapa konsep tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat dijelaskan dengan pendapat-pendapat dari para ahli yang didasari oleh beberapa penelitian terhadap kegiatan perusahaan. Salah satu konsep menyebutkan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi kebersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.⁷ Berdasarkan konsep tersebut dapat dikatakan bahwa sasaran usaha adalah karyawan perusahaan, anggota

⁶ Arif Budimanta, *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*, Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD), 2004, Hal. 14.

⁷ Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Loc. Cit.*

⁵ Totok Mardikanto, *TJSL (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014, Hal. 97.

keluarga karyawan serta masyarakat yang menjadi lingkungan sosial dari perusahaan itu sendiri.

Dalam praktiknya, perusahaan bisa memiliki sikap yang didasarkan atas dua motif sekaligus dalam menjalankan TJSL, yakni *altruisme* (mementingkan kepentingan orang lain) dan *self interest* (mementingkan kepentingan sendiri). Sayangnya pendekatan *altruisme* belum menjadi *mainstream* oleh sebagian besar perusahaan. Sebaliknya, sebagian besar justru lebih mementingkan kepentingan perusahaan. Sikap *Self Interest* ini merupakan aspek yang dapat dihindari dalam praktek kedermwanaan sosial perusahaan. Motif perusahaan dalam menyumbang seringkali tidak sepenuhnya didasarkan atas tanggung jawab moral, melainkan dalam bentuk pemberian dengan motif ; *charity* (amal atau derma), *image building* (promosi), *tax-facility* (fasilitas pajak), *security prosperity* (keamanan dan peningkatan kesejahteraan), atau bahkan *money laundering*.⁸

Peranan TJSL saat ini tidak hanya sebagai suatu bentuk kedermwanaan sosial, akan tetapi sudah merupakan bagian dari suatu strategi bisnis usaha dan juga pemasaran citra bagi perusahaan. Oleh sebab itu pemilihan bentuk TJSL yang efektif dan efisien juga sangat diperlukan. Dengan demikian tanggung jawab perusahaan secara sosial tidak hanya terbatas pada konsep pemberian donor saja, tapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis dan pasif, yang hanya di keluarkan dari

perusahaan. Akan tetapi merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antar *stakeholders*.⁹

Impelementasi pengaturan TJSL secara yuridis di Indonesia dimulai ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dalam Pasal 15 menyebutkan bahwa setiap Penanam Modal (perseorangan atau perusahaan, berbadan hukum atau pun bukan badan hukum) berkewajiban untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal. Demikian juga dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pada Pasal 74 UUPT menyatakan bahwa:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai

⁸Ujang Rusdianto, *Cyber TJSL A Guide to TJSL Communications on Cyber Media*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, Hal. 2-3.

⁹Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Op. Cit.*, Hal. 106

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah .

Kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ TJSL yang telah menjadi tanggung jawab hukum perusahaan dari segi ekonomis dianggap tidak menguntungkan, tetapi jika dilakukan dengan benar, efektif, terstruktur, dan bersifat jangka panjang bukan hal yang mustahil jika kegiatan tersebut dapat memberi keuntungan ekonomis kepada perusahaan. Perusahaan dapat membentuk citra (*image*) perusahaan yang positif dan hal ini sangat penting bagi kepentingan ekonomis perusahaan seperti untuk pemasaran produk dari perusahaan dan juga untuk mendapatkan kepercayaan dari para investor.¹⁰

Pada tataran praktek, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) masih sangat tergantung dengan kebijakan pihak *top management* dan pada umumnya berkaitan erat dengan visi dan misi perusahaan yang bersangkutan. Tidak dapat dipungkiri kemungkinan terjadinya benturan antara tanggung jawab hukum dan tanggung jawab ekonomi, tetapi perusahaan harus tetap memperhatikan kepentingan lingkungan dan masyarakat, sehingga perusahaan harus menerapkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan/ TJSL dan juga tidak mengorbankan kepentingan umum.

Di Indonesia keseluruhan semua perusahaan besar melakukan

program ini. perusahaan jasa telekomunikasi, perusahaan otomotif dan bahkan perusahaan pertambangan seperti PT.Pertamina (persero) pun juga memiliki program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ TJSL tersendiri. Kegiatan yang dilakukan dalam program TJSL PT.Pertamina (Persero), masih terkait dengan pengabdian masyarakat, seperti pendidikan dan pelatihan, perbaikan lingkungan hidup, kegiatan amal dan penanggulangan bencana alam. PT.Pertamina (Persero) yang dahulu bernama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara adalah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia dalam memajukan negeri menetapkan semangat untuk hidup dan membantu masyarakat Indonesia melalui keterlibatan dalam dialog dan interaksi langsung dengan karyawan, pelanggan, rekan bisnis, dan komunitas masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan program TJSL tentu akan membutuhkan pendanaan agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat. Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1), dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Kemudian, pada ayat (2) dijelaskan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya

¹⁰Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 2012, Jakarta: Permata Aksara, Hal. 140.

Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Dari penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa pelaksanaan TJSL memerlukan suatu pembiayaan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang suatu pembiayaan pelaksanaan program TJSL oleh PT.Pertamina (Persero) di Semarang, yang dalam undang-undang no 40 th 2007 tidak ada penjelasan harus darimana sumber dana program TJSL PT.Pertamina berasal dan penulis tertarik dalam meneliti mekanisme pembiayaan program TJSL PT.Pertamina (Persero) di Semarang.

Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan/TJSL di perusahaan PT.Pertamina Semarang (Persero) merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan perusahaan secara keseluruhan yang memadukan aspek kepedulian sosial, lingkungan, dan keuntungan perusahaan secara berkelanjutan. Diperlukan pula suatu mekanisme pembiayaan yang baik agar pelaksanaannya sesuai kepatutan dan kewajaran. Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan studi pada PT.Pertamina (Persero) di Semarang yang merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam melestarikan lingkungan dan alam sekitar di desa tambak rejo Semarang. Dalam pelaksanaan program tersebut mempunyai dampak yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar karena pada letak desa tambak rejo sangat tidak adanya kepatutan dan kewajaran yang dimiliki oleh masyarakat

sekitar untuk melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Desa tambak rejo terletak dekat dengan pantai pesisir utara Semarang oleh karena itu tidak heran masyarakat sekitar sering mengalami bencana banjir yang selalu datang menghampiri di lingkungan mereka, oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti program pelaksanaan TJSL PT.Pertamina yang mempunyai manfaat yang baik bagi masyarakat desa tambak rejo dalam memelihara lingkungan dengan menanamkan 200.000 bibit mangrove di lingkungan desa tambak rejo Semarang setiap tahunnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Pertamina Semarang (Persero) di Desa Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang ?
2. Bagaimana bentuk pembiayaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Pertamina Semarang (Persero) ?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan, sekaligus agar penulisan yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Kemudian dirumuskanlah tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pelaksanaan tanggung

- jawab sosial dan lingkungan PT.Pertamina Semarang (Persero) di Desa Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pembiayaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT.Pertamina Semarang (Persero).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai *Socio-legal Research* yakni penelitian hukum yang menggunakan kajian-kajian interdisipliner dari bidang ilmu-ilmu sosial untuk menganalisa suatu fenomena hukum.

Menurut Sulistyowati Irianto, penelitian adalah suatu bangunan logika, yang dari awal sampai akhir harus merupakan rangkaian yang saling menjelaskan satu sama lain. Harus ada suatu kesatuan alur dari awal sampai akhir. Kesatuan alur itu bersumber dari tesis yang dibuat, yang menjadi tulang punggung dari keseluruhan penelitian.¹¹ Kata “*socio*” dalam *sociolegal studies* merepresentasi keterkaitan antar konteks di mana hukum berada.

Dalam hal ini studi sosiolegal berbeda dengan sosiologi hukum yang benih intelektualnya terutama berasal dari sosiologi sebagai arus utama dan bertujuan untuk dapat mengkonstruksi pemahaman teoretik dari sistem hukum. Kedekatan studi sosiolegal dengan ilmu sosial benar-benar berada dalam ranah metodologinya. Metode dan teknik penelitian dalam ilmu sosial

dipelajari dan digunakan untuk mengumpulkan data. Justru dengan pendekatan sosiologi ataupun antropologi, maka substansi hukum dapat lebih dijelaskan secara lebih mendasar.

Karakteristik metode penelitian sosiolegal dapat diidentifikasi melalui dua hal berikut :¹² Pertama, studi sosiolegal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam perundang-undangan dan kebijakan yang dapat dianalisis secara kritis dan makna dan implikasinya terhadap subyek hukum. Dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimana konsep yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan mekanismenya. Kedua, studi sosiolegal mengembangkan metode baru yang dihasilkan dari kombinasi antara metode-metode dalam ilmu hukum dan ilmu sosial.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Pada PT. Pertamina Semarang di Desa Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT.Pertamina Semarang (Persero) dengan perjalanan waktu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan perusahaan. Hal itu karena, keberadaan perusahaan ditengah lingkungan memiliki dampak positif maupun negatif.

¹¹ Sulistyowati Irianto, *Praktik Penelitian Hukum : Perspektif Sosiolegal* dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta (ed.), *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, Buku Obor, Jakarta, 2009. Hal. 299

¹² Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Studi Sosiolegal Dan Implikasi Metodologinya* dalam ibid. Hal. 177-179

khusus dampak negatif memicu reaksi dan protes *stakeholders*, sehingga perlu penyeimbangan lewat peran TJSL sebagai salah satu strategi legitimasi perusahaan.

Sebagai suatu badan usaha milik negara (BUMN) PT. Pertamina Semarang (Persero) sadar akan tanggung jawabnya untuk melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) yang telah di atur di dalam perundang-undangan Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Lilik Hardiyanto selaku *Senior Supervisor Treasury SME dan SR Partnership Program* di PT.Pertamina Semarang (Persero), dalam merumuskan suatu program TJSL, PT Pertamina berpaku kepada 4 (empat) pilar yang bisa disebut *sustainability* pilar yang dimilikinya, yaitu pertama, penghijauan, kedua adalah kesehatan, ketiga adalah pendidikan, dan keempat adalah pembinaan masyarakat, salah satu pilar tersebut yang ditinjau ke lapangan oleh penulis adalah pilar penghijauan¹³.

Program TJSL Pertamina di Desa Tambakrejo, Semarang Jawa Tengah saat ini bisa terlihat dari hasil tinjauan lapangan yang dilakukan oleh peneliti Saat ini,

program yang telah berjalan mendapatkan perhatian dari masyarakat sekitar, bahkan pengembangan program yang sudah berjalan bisa dibilang melebihi target bahkan inovasi program pun sudah mulai dilakukan masyarakat. Hal itu dapat dibuktikan dengan pengembangan program penanaman mangrove dan cemara laut yang semakin hari bertambah seiring dengan adanya peningkatan penduduk, Bahkan berdasarkan informasi warga, saat ini tambakrejo yang dalam hal ini membentuk kelompok Tani Cinta Alam Mangrove Asri dan Rimbun (CAMAR) yang diketuai oleh Bapak Juremi telah menjadi pusat studi bagi kelompok lainnya yang juga ingin mengembangkan pembibitan mangrove khususnya di desa tambakrejo. Selain itu, berbagai instansi pemerintah maupun swasta sering kali menjadikan pembibitan mangrove tambakrejo sebagai destinasi dalam penelitian mangrove.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Juremi selaku tokoh masyarakat di desa tambakrejo, bahwa kondisi wilayah Tambakrejo cukup memprihatinkan akibat abrasi atau kurangnya oksigen dan serapan air yang mengakibatkan banjir, namun banyak potensi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat khususnya dalam pengolahan hasil laut mengingat sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan.¹⁴

Hasil laut tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan maksimal

¹³ Hasil wawancara pada bapak Lilik Hardiyanto selaku *Senior Supervisor Treasury SME dan SR Partnership Program* di PT.Pertamina Semarang (Persero), pada tanggal 30 agustus 2016

¹⁴ Hasil wawancara pada bapak juremi, tokoh masyarakat desa tambakrejo Semarang utara, pada tanggal 29 agustus 2016

untuk memberikan hasil yang berkesinambungan. Lalu dengan adanya Desa Binaan Pertamina ini diharapkan dapat mengembangkan potensi dan inovasi yang saat ini belum muncul di masyarakat. Contohnya, pemanfaatan limbah kepala udang yang diperoleh dari hasil melaut dapat diolah menjadi pakan ternak (bebek) dan selanjutnya menghasilkan telur yang berkualitas yang akan diolah menjadi telur asin.

Program ini dinilai sangat berdampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat dengan harapan dapat memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan sehingga terbentuk desa mandiri sekaligus menciptakan hubungan baik antara masyarakat dan perusahaan.

menurut penulis berdasarkan hasil tinjauan di desa tambakrejo, bahwa terdapat suatu hambatan yang terjadi selama pelaksanaan TJSL Pertamina dalam penanaman mangrove, hambatan-hambatan yang telah ditinjau ialah masih banyak masyarakat yang tidak mau diajak untuk berkembang dalam pendidikan dan masih banyak masyarakat kurang menyadari akan pedulinya terhadap lingkungan seperti menjaga dan memelihara mangrove yang telah disumbangkan oleh PT.Pertamina Semarang, oleh sebab itu Pertamina harus memberikan pendidikan tentang suatu kewajiban dalam memelihara lingkungan di wilayah desa tambakrejo dalam arti lain tidak hanya memelihara dan menjaga mangrove tetapi harus peka terhadap sampah yang ada di sekitarnya karena berdampak buruk bagi masyarakat, lalu PT.Pertamina harus

merangkul tokoh masyarakat seperti Bapak Juremi agar dapat memperdayakan masyarakat yang kurang kesadaran dalam perkembangan ekonomi yang telah berlangsung.

2. Bentuk pembiayaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Pertamina Semarang (Persero)

Dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh PT.Pertamina Semarang berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh peneliti pada kantor PT.Pertamina Semarang terdapat beberapa prosedur pembiayaan dalam pelaksanaan program TJSL.

dari hasil wawancara bersama Bapak Lilik Hardiyanto selaku *Senior Supervisor Treasury SME* dan *SR Partnership Program* di PT.Pertamina Semarang (Persero) prosedur pembiayaan dalam pelaksanaan TJSL pada PT Pertamina terdapat tahapan dalam prosedurnya yaitu pertama, adanya penyusunan anggaran yang dikeluarkan untuk melakukan program TJSL setiap tahunnya dan semakin banyak program TJSL yang di rencanakan akan lebih detail dalam menyusun anggaran yang akan dikeluarkan karena anggaran dana yang akan dikeluarkan untuk pelaksanaan TJSL harus di bandingkan dengan laba yang diterima oleh perusahaan setiap tahun, lalu anggaran dana yang sudah disusun diajukan kepada direksi. Kedua, Direksi mempunyai hak dalam menyetujui anggaran yang telah disusun untuk pelaksanaan TJSL di seluruh kantor cabang

PT.Pertamina (Persero) Ketiga, setelah anggaran di susun dan disetujui Direksi anggaran dana untuk pelaksanaan TJSL sudah sebagai beban perseroan berjalan yang mengurangi laba perusahaan, Keempat keseluruhan pembiayaan dana TJSL PT.Pertamina Semarang di berikan oleh Pertamina Pusat dengan pertanggung jawaban direksi.¹⁵

Bentuk pertanggung jawaban pembiayaan pelaksanaan TJSL dilakukan oleh direksi untuk pembagiannya kepada seluruh PT.Pertamina di Indonesia..lalu dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Lilik Hardiyanto selaku *Senior Supervisor Treasury SME* dan *SR Partnership Program* di PT.Pertamina Semarang (Persero) bahwa sumber dana setiap tahun nya berasal dari biaya perseroan atau dari laba perusahaan.

Untuk setiap tahunnya PT.Pertamina mempunyai tolak ukur dalam perancangan dana 1% dari laba perusahaan.lalu dana 1% dari laba tersebut PT.Pertamina tidak dapat memastikan dalam dana untuk pembiayaan pelaksanaan TJSL akan selalu sama setiap tahunnya, karena harga minyak terus berjalan dan beban perusahaan terus berjalan setiap waktunya. Oleh karena itu direksi mempunyai suatu kebijakan dalam pembiayaan pelaksanaan dana TJSL PT.Pertamina, pertanggung jawaban yang dilakukan direksi berupa melakukan audit setiap tahun nya. Untuk yang bertugas mengaudit

PT.Pertamina setiap tahun nya adalah E&Y kantor akuntansi publik independent.

Menurut peneliti, bahwa kualitas praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan selain ditentukan oleh ketepatan strategi dan kapabilitas sumber daya manusia yang menjalankan tugas ,juga ditentukan oleh sumber dan ketersediaan dana. Program yang bagus, strategi yang tepat, dan kapabilitas sumber daya bagus namun jika tidak didukung dengan kecukupan pendanaan bukan tidak mungkin suatu program menjadi kurang efektif.

Penentuan anggaran untuk pelaksanaan program tanggung jawab dan lingkungan pada PT.Pertamina Semarang (Persero) sudah ditetapkan sebelum adanya musyawarah dengan masyarakat desa tambakrejo karena seluruh pembiayaan dana TJSL diberikan oleh Pertamina Pusat dengan persetujuan direksi dan PT.Pertamina Semarang sebagai operasional dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat desa tambak rejo Semarang utara. pelaksanaannya tersebut berlandaskan dasar hukum dari Undang-Undang no 40 Tahun 2007 pasal 74 ayat 2 yaitu “Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di

¹⁵ Hasil wawancara pada bapak Lilik Hardiyanto selaku *Senior Supervisor Treasury SME* dan *SR Partnership Program* di PT.Pertamina Semarang (Persero), pada tanggal 30 Agustus 2016

PT.Pertamina Semarang (Persero), dalam merumuskan suatu program TJSL, PT Pertamina berpaku kepada 4 (empat) pilar yang bisa disebut sustainability pilar yang dimilikinya, yaitu pertama, penghijauan, kedua adalah kesehatan, ketiga adalah pendidikan, dan keempat adalah pembinaan masyarakat, salah satu pilar tersebut yang ditinjau ke lapangan oleh penulis adalah pilar penghijauan

Program TJSL Pertamina di Desa Tambakrejo, Semarang Jawa Tengah saat ini bisa terlihat dari hasil tinjauan lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Saat ini, program yang telah berjalan mendapatkan perhatian dari masyarakat sekitar, Hal itu dapat dibuktikan dengan pengembangan program penanaman mangrove dan cemara laut yang semakin hari bertambah seiring dengan adanya peningkatan penduduk, menjadikan pembibitan mangrove tambakrejo sebagai destinasi dalam penelitian mangrove.

Bentuk pertanggung jawaban pembiayaan pelaksanaan TJSL dilakukan oleh direksi untuk pembagiannya kepada seluruh PT.Pertamina di Indonesia bahwa sumber dana setiap tahun nya berasal dari biaya perseroan atau dari laba perusahaan. TJSL pada PT Pertamina terdapat tahapan dalam prosedur nya yaitu pertama, adanya penyusunan anggaran yang dikeluarkan untuk melakukan program TJSL setiap tahun nya dan semakin banyak program TJSL yang di rencanakan akan lebih detail dalam menyusun anggaran yang akan dikeluarkan karena anggaran dana yang akan dikeluarkan untuk

pelaksanaan TJSL harus di bandingkan dengan laba yang diterima oleh perusahaan setiap tahun, lalu anggaran dana yang sudah disusun diajukan kepada direksi. Kedua, Direksi mempunyai hak dalam menyetujui anggaran yang telah disusun untuk pelaksanaan TJSL di seluruh kantor cabang PT.Pertamina (Persero) Ketiga, setelah anggaran di susun dan disetujui Direksi anggaran dana untuk pelaksanaan TJSL sudah sebagai beban perseroan berjalan yang mengurangi laba perusahaan, Keempat keseluruhan pembiayaan dana TJSL PT.Pertamina Semarang di berikan oleh Pertamina Pusat dengan pertanggung jawaban direksi.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2008, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Bandung: CV. Mandar Maju;
- Andriani, Vievien, 1912, *Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Semarang*, Semarang;
- Ashshofa, Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta;
- Azheri, Busyra, 2011, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: RajaGrafindo Persada;
- Budimanta, Arif, 2004, *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*, Jakarta:



- Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD)*;
- Budi Untung, Hendrik, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika;
- Fajar, Mukti, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hadi, Noor, 2014, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu;
- Hadi, Sutrisno, 1993, *Metodologi Research Jilid 1*, Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Harahap, M. Yahya, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika;
- Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil, 2009, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jakarta: PT Rineka Cipta;
- Kartini, Dwi. 2013. *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung : PT. Rafika Aditama;
- Keraf, A. Sonny, 1998, *Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius;
- Mardalis, 2004, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara;
- Mardikanto, Totok, 2014, *CSR (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*, Bandung: Alfabeta;
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti;
- _____, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti;
- Nadapdap, Binoto, 2012 *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Permata Aksara;
- Nazir, M, 2011, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Prajarto, Nunung, 2012, *CSR Indonesia: Sinergi Pemerintah, Perusahaan, dan Publik*. Yogyakarta: FISIP UGM;
- Purwosutjipto, H.M.N, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan;
- Rido, Ali. 2000, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni;
- Rudito, Bambang dan Melia Famiola, 2011, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, Bandung: Rekayasa Sains;
- Rusdianto, Ujang, 2014, *Cyber CSR A Guide to CSR Communications on Cyber Media*, Yogyakarta: Graha Ilmu;
- Saliman, Abdul R, 2014, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana;
- Sardjono, Agus, 2014, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta: PT RajaGrafindo;
- Sidabalok, Janus, 2012, *Hukum Perusahaan*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia;
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum* ,Jakarta: UI Press
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia;
- Supramono, Gatot, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Djembatan;
- Untung, Hendrik Budi, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika;
- Widjaja, Gunawan, dan Yeremia Ardi Pratama, 2008, *Risiko*



- Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Percetakan Penebar Swadaya;
- Wibisono, Yusuf, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Gresik: Fascho Publishing;
- Widjaja, I.G Rai, 2000, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kesaint Blanc;
- Yani, Ahmad, dan Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Rajagrafindo;
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.